

## **EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.18/PUU-XVII/2019.**

Darmiwati, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri,

email, darmiwati00@gmail.com.

### **Abstract**

Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object. In the implementation of fiduciary, the goods that are pledged remain in the power of the debtor. Fiduciary guarantees are security rights for movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights. The principle of the object of the fiduciary guarantee is the creditor's trust in the debtor. In the fiduciary guarantee law, if the debtor defaults, the object of the fiduciary guarantee will be handed over to the creditor for the purpose of fiduciary execution. The fiduciary guarantee law gives the creditor the right to carry out the execution of the fiduciary guarantee object, the existence of this power, the creditor can withdraw the fiduciary guarantee object by means of parate execution. However, with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 regarding the application for judicial review of Article 15 section (2) and section (3), which requires a breach of contract agreement between the creditor and the debtor and the debtor's willingness to submit the object of collateral, has eliminated the rights of creditors and eliminated the principle of material rights. Based on these problems, the question in the research is how to execute the object of fiduciary security after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and what is the impact of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The legal research method in this paper is normative juridical which is reform oriented research. The conclusion in this study should be in the fiduciary guarantee certificate including the completeness of the default clause, to strengthen the evidence that the debtor has committed a breach of contract. If the debtor (fiduciary giver), after being agreed by the parties, is deemed to be in breach of contract (default), the execution of the object of the fiduciary guarantee can be carried out independently.

**Keywords:** object of fiduciary guarantee, execution, Constitutional Court Decision Number. 18/PUU-XVII/2019.

### **Abstrak**

Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam pelaksanaan fidusia, barang-barang yang dijaminakan tetap berada dalam kekuasaan debitur. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Adapun prinsip dari objek jaminan fidusia adalah kepercayaan kreditur kepada debitur. Dalam undang-undang jaminan fidusia jika debitur wanprestasi maka Penyerahan objek jaminan fidusia akan diserahkan kepada kreditur untuk kepentingan eksekusi fidusia. Undang-undang jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, adanya kekuatan tersebut, maka kreditur dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia dengan cara parate eksekusi. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019 terkait permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), yang mensyaratkan adanya kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur serta kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan, telah menghilangkan hak kreditur dan menghilangkan prinsip hak-hak kebendaan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian adalah bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019 dan bagaimana dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019 tersebut. Metode penelitian hukum dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat reformed oriented research.

Kesimpulan dalam penelitian ini seharusnya dalam sertifikat jaminan fidusia mencantumkan kelengkapan klausul wanprestasi, untuk memperkuat bukti bahwa debitur telah melakukan cidera janji. Apabila debitur (pemberi fidusia), setelah disepakati para pihak, dipandang cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara mandiri.

Kata kunci : objek jaminan fidusia, eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019.

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk social yang selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, pasti memerlukan benda . Benda tidak pernah lepas dari eksistensi manusia selaku anggota kelompok, untuk itu hukum harus mengaturnya supaya ada kejelasan dan kepastian peranannya. Agar mengatur benda menjadi lebih mudah perakitannya dalam norma hukum, .

Buku II Burgerlijk WetBook (BW) mengenal hukum kebendaan bersifat memberi kenikmatan dan bersifat memberi jaminan. Kaitannya dengan hukum jaminan tidak dapat terlepas dari hukum benda karena keduanya saling berkaitan, terutama dalam hal jaminan kebendaan. Jaminan pada hukum benda dibedakan menjadi dua yaitu jaminan Perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan (zaakelijke zekerheid) adalah jaminan yang berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan senantiasa tertuju pada benda yang dimiliki orang lain. Jaminan kebendaan ini menurut sifatnya dibagi menjadi : (1) jaminan benda berwujud, berupa benda bergerak dan tidak bergerak; dan (2) jaminan dengan benda tak berwujud, yang dapat berupa hak tagih (cessie).

Perkembangan hukum nasional dalam hal ini kaitannya dengan perkembangan hukum jaminan, khususnya perkembangan lembaga jaminan di Indonesia dapat diamati dari perubahan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena pertimbangan kebutuhan hukum akibat dari percepatan perekonomian, Adapun perkembangan yang dimaksud adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ( UU Hak Tanggungan), dan Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ( UU Fidusia). Kedua Undang-undang tersebut sesuai historisnya oleh pemerintah memang dirasa perlu untuk diciptakan dengan tujuan antara lain demi memantapkan sinkronisasi dan kepastian hukum.

Sebelum Indonesia merdeka bangsa kita sudah mengenal jaminan fidusia, waktu itu menggunakan istilah *Fiducia eigendomoverdracht*. Penggunaan jaminan ini dahulunya berdasarkan hukum kebiasaan dalam praktik dan diikuti yurisprudensi. Setelah merdeka lebih kurang 49 tahun, Negara kita baru membentuk peraturan tertulisnya yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.42 tahun 1999 menyebutkan:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

**EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR.18/PUU-XVII/2019.- Darmiwati**

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 pihak dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia, yakni:

Penerima fidusia adalah mereka yang memiliki piutang dari pihak pemberi fidusia yang memilih pembayaran dengan jaminan fidusia.

Pemberi fidusia adalah mereka yang melakukan pinjaman dan menyerahkan kepemilikan aset atau benda sebagai jaminan kepada penerima fidusia

Di samping adanya pihak pemberi dan penerima fidusia, tidak menutup kemungkinan juga adanya pihak ketiga yang muncul dalam perikatan ini. Adapun hubungan hukum dengan pihak ketiga dapat terjadi karena adanya daftar piutang yang dijadikan sebagai objek fidusia. Daftar piutang yang dimaksudkan disini dimana kondisi pihak ketiga memiliki hutang kepada debitur dan debitur menjadikan piutang pihak ketiga sebagai jaminan hutang kepada kreditur. Oleh karena objek fidusia berbentuk daftar piutang, maka dapat terjadi kemungkinan bahwa pihak ketiga tidak dapat melunasi hutang-hutangnya oleh karena berbagai faktor. Hal tersebut menyebabkan kedudukan kreditur yang semula merupakan kreditur preferen (kreditur yang diutamakan menerima pelunasan hutang) berubah menjadi kreditur konkuren (kreditur yang tidak didahulukan) karena adanya objek fidusia yang tidak nyata ini, sehingga kreditur berpotensi mengalami kerugian. Apabila kondisi tersebut terjadi maka debitur berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada kreditur karena debitur tetap terikat membayar lunas hutang yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan kata lain, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada debitur tidak serta merta menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur

Dalam pelaksanaan fidusia, barang-barang yang dijaminakan tetap berada dalam kekuasaan debitur. Tidak ada penyerahan barang jaminan secara fisik kepada kreditur, sehingga kreditur wajib menolak apabila penyerahan barang dilakukan. Adapun yang diserahkan oleh debitur adalah kepemilikan barang secara kepercayaan kepada kreditur. Penyerahan barang jaminan akan diserahkan kepada kreditur apabila debitur wanprestasi atas utangnya untuk kepentingan eksekusi fidusia.

Jaminan fidusia harus diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. oleh karena adanya perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

Pasal 15, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial yang didasarkan pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Artinya dalam sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang dijaminan oleh debitur tanpa proses pengadilan . Adanya kekuatan title eksekutorial tersebut, maka kreditur dapat melakukan penarikan benda yang dijaminan oleh debitur secara mandiri atau yang biasa disebut parate eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang berada dalam kekuasaan debitur sering terjadi hambatan karena debitur merasa keberatan untuk menyerahkan objek jaminan kepada pihak kreditur, hal ini menyebabkan munculnya judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Munculnya judicial review tersebut dilatar belakangi karena adanya debitur yang merasa tidak terima dengan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis berusaha untuk menganalisis mengenai eksekusi terhadap objek jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat Reformed Oriented Research. Dengan mengkaji perundang-undangan dan sumber hukum lainnya

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019

Dalam hukum mengenai pengikatan jaminan penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai arti yang penting sekali dengan tujuan untuk membedakan penggolongan tersebut dan untuk menentukan jenis lembaga jaminan mana yang dapat dibebankan atas benda jaminan tersebut untuk menjamin pelunasan. Jaminan Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan memungkinkan debitor sebagai pemilik benda atau sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan menikmati atas benda yang sedang dijaminan tersebut, hal inilah yang menarik minat masyarakat banyak untuk lebih memilih jaminan fidusia ketimbang memilih lembaga jaminan gadai yang mengharuskan penguasaan atas benda yang digadaikan berada dibawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga.

Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 1 UU No. 42/1999 dapat dilihat ciri fidusia yaitu:

- a. pengalihan hak kepemilikan suatu benda,
- b. atas dasar kepercayaan,
- c. benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Benda yang menjadi objek jaminan dalam fidusia adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 42/1999: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

Jaminan Fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang memberikan kekuasaan kepada debitor untuk menikmati benda tersebut, namun terkadang debitur sering kali lalai dan tidak taat melakukan prestasinya baik sengaja maupun tidak disengaja. Apabila debitur lalai dan tidak taat memenuhi prestasinya maka pihak kreditur dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda yang dijaminan tersebut. Eksekusi terhadap jaminan

**EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR.18/PUU-XVII/2019.- Darmiwati**

benda tersebut dilakukan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menurut pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, Pasal 15 UU No. 42/1999 tersebut terkandung makna 2 cara eksekusi, yaitu:

Eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial adalah eksekusi tersebut langsung dapat dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan bersifat final serta mengikat pada pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

b. Makna parate eksekusi, yang menjadi salah satu ciri dari jaminan kebendaan

Menurut Andreas Albertus Andi Prajitno ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:

Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 UU No. 42/1999 (vide Pasal 32 UU No. 42/1999),

Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia (kreditur) untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila debitur cidera janji(vide Pasal 33 UU No. 42/1999).

Dalam upaya pemenuhan hak kreditor akibat debitur wanprestasi, eksekusi yang dilakukan oleh kreditor seringkali terjadi adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia, seperti dalam kasus Permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) telah merubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia dimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan hak eksklusif terhadap debitur yang mana pasal sebelumnya lebih memberikan hak eksklusif kepada kreditur (Penerima Fidusia).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), antara lain sebagai berikut:

“-Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

-Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

-Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Sedemikian Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yang Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi berisi 3 (tiga) hal berikut, yaitu:

Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak, harus ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Menurut penulis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa apabila tidak ada kesepakatan di antara debitur dan kreditur tentang cidera janji dan keberatan menyerahkan secara sukarela maka kreditur dengan segala mekanisme dan prosedur hukum eksekusi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan, tidak mencerminkan Pasal 28D ayat (1) dimana “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” apabila debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dengan begitu, kreditur (penerima fidusia) kedepannya tidak dapat melakukan eksekusi atas barang fidusia jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, penerima fidusia harus mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh MK dalam amar Putusan No.18/PUUXVII/ 2019. Namun hal tersebut membuat rasa keadilan tidak seimbang untuk kreditur (penerima fidusia).

Dengan demikian tidak ada perlindungan hukum yang adil karena telah tercipta kedudukan yang lebih berat pada satu pihak di mana Kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara Debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan.

**EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR.18/PUU-XVII/2019.- Darmiwati**

2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini tentu memberi dampak kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah:

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pengadilan Negeri

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada Pasal 15 ayat (2) yang mana bahwa segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Jadi, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pihak pengadilan akan menerima pengajuan permohonan eksekusi dari pihak leasing (pembiayaan).

Gugatan wanprestasi debitur akan banyak diajukan kreditor khususnya terhadap debitur yang tidak cidera janji dan menolak menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela. Banyak konsekuensi yang harus dibayar oleh kreditor dalam pengajuan gugatan diantaranya biaya panjar perkara, biaya yang harus dikeluarkan selama proses persidangan, biaya kuasa hukum apabila menggunakan jasa kuasa hukum, serta proses persidangan yang panjang dan rumit.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini menimbulkan persoalan baru bagi pengadilan yang akan menerima banyak permohonan eksekusi karena banyak kasus tentang kredit macet. Pengadilan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus sengketa antara kreditor dan debitur, jika nilai jaminan fidusianya tidak begitu besar, misalnya eksekusi terhadap objek jaminan yang nominal rupiahnya tidak terlalu besar namun harus diselesaikan melalui pengadilan jika debitur menolak menyerahkan objek jaminan fidusia dan pengadilan membutuhkan jurusita yang banyak untuk itu, menurut penulis penanganan sengketa antara debitur dan kreditor di pengadilan dengan objek jaminan yang tidak begitu besar tidaklah efisien.

Apabila pengadilan banyak menerima permohonan eksekusi objek jaminan fidusia dari pihak leasing (perusahaan) akan mengakibatkan proses menjadi lama. Proses gugatan di Pengadilan Negeri membutuhkan proses yang panjang mulai pendaftaran gugatan, penunjukan majelis hakim, penunjukan penitara pengganti, penetapan waktu sidang, proses persidangan, jawab-jawab, pembuktian, hingga didapatkan putusan pengadilan.

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperpanjang prosedur, menambah biaya yang harus dikeluarkan dalam proses gugatan dan pelaksanaan eksekusi, memberi beban baru bagi lembaga pengadilan khususnya pengadilan negeri untuk memproses perkara jaminan kebendaan, dan pelaksanaan eksekusi akan bergantung pada bantuan panitera sehingga kreditor tidak dapat melakukan tindakan eksekusi secara langsung. Dampak yang lebih jauh Lembaga jaminan kebendaan berpotensi mempersulit permohonan jaminan kebendaan atau setidaknya meningkatkan nilai dari piutang yang dapat dikenakan jaminan kebendaan demi mengantisipasi biaya yang lebih tinggi maupun proses yang lebih panjang, sehingga lembaga penjamin tidak dibebani dengan piutang yang kecil namun risiko pelaksanaan eksekusi yang lebih besar. Hal ini tidak sejalan dengan landasan terbentuknya lembaga jaminan fidusia yang dilatarbelakangi oleh kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menunjang kegiatan perkreditan karena berpotensi menurunnya kemudahan dalam perkreditan. dikeluarkannya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 justru memperumit proses jaminan fidusia.

Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menghilangkan karakteristik kemudahan eksekusi jaminan karena proses pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia semakin panjang, membutuhkan biaya tambahan, memberikan beban baru bagi pengadilan, pelaksanaan eksekusi akan

bergantung pada bantuan panitera hingga dalam jangka panjang berpotensi lembaga jaminan kebendaan mempersulit jaminan kebendaan.

Dalam pelaksanaan eksekusi belum tentu ada jaminan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan akan berjalan secara efektif mengingat proses eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini merugikan pihak penerima hak fidusia (Kreditur) sehingga tidak merepresentasikan keadilan yang seharusnya diberikan oleh Negara secara merata

Realitanya segala kemungkinan bisa saja terjadi, apakah debitur memiliki itikad baik atau itikad tidak baik dalam melaksanakan kewajibannya. Misalkan saja pada saat Kreditur mengajukan upaya hukum eksekusi ke pengadilan, objek jaminan fidusia telah hilang, dikaburkan atau tidak berada di alamat debitur, ataupun statusnya telah beralih ke pihak ketiga. Hal tersebut merugikan dan menyebabkan ketidakadilan bagi pihak Kreditur. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Prinsip Hak-Hak Jaminan Kebendaan

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi kekuatan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, karena kemudahan eksekusi oleh kreditor tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Asas *droit de suite*, *droit de preference* dan *parate executie* terancam tidak dapat dijalankan sebagai akibat Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan kerelaan penyerahan objek jaminan dari debitur.

Pada jaminan fidusia hak milik atas objek fidusia tidak beralih dari debitur kepada kreditor, melainkan hanya dibebani hak jaminan kebendaan yang disebut “fidusia”, yang terjadi bukanlah peralihan hak milik melainkan pembebanan hak milik dengan kebendaan fidusia, dan penguasaan atas objek jaminan tetap berada pada debitur. Karena penguasaan (*bezit*) maupun kepemilikan atas objek fidusia ada pada debitur, maka untuk melindungi kepentingan kreditor, jaminan fidusia diberi sifat kebendaan *droit de suite*.

Sifat *Droit de Suite* dalam hak kebendaan dianut dalam jaminan fidusia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Fidusia : “Jaminan fidusia tetap tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”

Asas *droit de suite* yang memberikan jaminan hukum kepada kreditor terhadap kepemilikan objek jaminan ditangan siapa pun objek tersebut berada guna pelunasan utang debitur namun dengan adanya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak memiliki daya guna lagi apabila debitur tidak rela menyerahkannya kepada kreditor.

Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Adanya sayarat Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka debitur tidak memiliki kewajiban untuk meyerahkan objek jaminan kepada kreditor jika debitur keberatan menyerahkannya. Debitur tidak lagi memiliki daya paksa atas dasar debitur dapat menolak penyerahan tersebut.

Asas *droit de preference* atau hak untuk menjual dan didahulukan dibanding kreditor lainnya tidak lagi menjadi keistimewaan utama yang diberikan kepada kreditor mengingat akan semakin besarnya peran panitera pengadilan negara dalam melakukan pelelangan objek jaminan apabila melalui proses peradilan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa title eksekusi tidak lah dapat dilaksanakan secara serta merta dengan *parate executie* karena harus melalui penetapan eksekusi ke pengadilan jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, artinya eksekusi objek jaminan fidusia harus didahului dengan adanya penetapan pengadilan.

**EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR.18/PUU-XVII/2019.- Darmiwati**

Dalam hak-hak jaminan yang bersifat perbendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi.

Prinsip parate executie merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan tanpa melibatkan pengadilan, memberikan kemudahan dan kedudukan didahulukan bagi kreditur dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya. Dengan adanya kemudahan dan kedudukan didahulukan dalam lembaga jaminan khusus, maka sangat besarlah harapan pembuat undang-undang agar roda perekonomian berjalan dengan lancar, khususnya pada bidang pembiayaan usaha (corporate financing), dimana suatu usaha dapat dijalankan atau dapat berkembang pesat dengan adanya pinjaman kredit. Karena bagi pihak yang memberikan pinjaman akan tidak akan segan-segan untuk mengucurkan pinjaman/kreditnya kepada debitur, karena adanya perasaan aman bagi kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi dikemudian hari, karena kreditur telah memegang hak kebendaan milik debitur yang memberikan jaminan secara khusus, yang dapat kreditur jual suatu saat apabila debitur wanprestasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan ketika diantara kreditur dan debitur telah sepakat untuk menggunakan lembaga jaminan khusus.

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/ akan terdegradasi dengan besarnya, kemungkinan debitur akan lebih memilih eksekusi melalui pengadilan dengan berbagai potensi dalih yang dapat digunakan sebagaimana syarat yang diberikan MK dalam putusannya. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara tidak langsung mendegradasi hak-hak jaminan kebendaan dalam jaminan fidusia yang merupakan prinsip dari jaminan perbendaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak sesuai dengan landasan historis munculnya asas parate executie. adanya parate executie kreditur diberikan kemudahan dalam melakukan penagihan apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan tanpa bantuan pengadilan. Hal ini sebagai konsekuensi logis apabila kreditor tidak diberikan kemudahan dalam penagihan maka kreditor akan banyak mengorbankan waktu dan biaya untuk proses gugat menggugat penagihan di pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut telah menciptakan kedudukan yang lebih berat pada satu pihak apabila tidak ada itikad baik dari debitur, sehingga tidak terwujud asas keseimbangan dalam perjanjian.

Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Asas keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran yang bersifat konkret.

Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas yang bekerja dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu terlihat pada kewajiban untuk mengacu pada kesucilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepatantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian.

Salim H.S menyebutkan bahwa asas keseimbangan yaitu suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Sementara Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa asas keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan.

Asas yang terdapat dalam hukum jaminan kebendaan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Dengan demikian diharapkan penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud diantara para pihak dalam perjanjian.

**EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR.18/PUU-XVII/2019.- Darmiwati**

Daftar Pustaka

Andreas Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia (Malang: Selaras Malang, 2010).

Anita Kamilah. (2012). Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT ) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik). Bandung: Keni Media.

Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan) (Ed. 1, Ind-Hil-Co 2005)

Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009),

Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002, Trisadini Prasastinah Usanti and Leonora Bakarbesy, Buku Referensi Hukum Perbankan, Cet. 2 (Surabaya: Revka Petra Media, 2014).

Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, 2019, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-4/ No. / 2019, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana,

Mariam Darus Badruizaman. (1994). Aneka Hukum Bisnis. Bandung: lumni.

Mohc. Isnaini. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. 2016

Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015

Offi Jayanti, Agung Darmawan, ‘Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan Yang Terikat Hak Tanggungan’ (2018) 20 (3) Kanun Jurnal Ilmu Hukum 457, 464.

Salim H.S. (2010). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.